

NOTULENSI

Pada hari ini Senin, 13 Desember 2020 pukul 08.00 di Kantor Desa Jeruju Besar, telah dilaksanakan rapat/musyawarah tentang penyusunan regulasi/ perdes tentang Evaluasi Kinerja perangkat Desa Jeruju Besar yang dihadiri oleh kepala desa dan perangkat desa (daftar hadir terlampir). Adapun hasil rapat tersebut membahas wewenang dan kewajiban terkait gratifikasi, yang isinya sebagai berikut:

1. Kegiatan evaluasi kinerja Perangkat Desa Jeruju Besar Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya diantaranya :
 - a. Daftar hadir Perangkat Desa Jeruju Besar
 - b. Apel
Apel Pagi merupakan sebuah tindak lanjut dari upaya penegakan disiplin kerja, sebagai sarana untuk penyampaian informasi penting serta arahan dari Kepala Desa untuk Perangkat Desa.
 - c. Senenan
Senenan adalah rapat yang dilaksanakan setiap hari senin yang dihadiri oleh kepala desa serta staf desa, dalam rapat senenan ini sebagai wadah perangkat desa untuk melaporkan kegiatan atau suatu kegiatan yang telah dilalui selama satu minggu serta penyampaian informasi penting dan arahan kepala desa.
 - d. Penilaian
Penilaian dengan instrument evaluasi kinerja setiap semester yang akan dievaluasi oleh Camat Sungai Kakap, instrumen evaluasi kinerja terlampir yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan ini.
2. Perangkat desa dan staf desa yang melakukan pelanggaran disiplin seperti tidak hadir selama 1 (satu) bulan berturut-turut tanpa keterangan yang sah dilakukan proses/prosedur sebagai berikut :
 - a. Dipanggil secara tertulis untuk diperiksa atau dimintai keterangan tentang sebab dan alasan ketidakhadiran perangkat desa atau staf yang bersangkutan.
 - b. Pemanggilan secara tertulis bagi perangkat desa dan staf desa yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin, dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan;
3. Dalam hal perangkat desa dan staf desa tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa sesuai surat panggilan yang pertama.
4. Apabila perangkat desa dan staf desa yang bersangkutan tidak hadir pada tanggal pemeriksaan kedua, maka Kepala Desa menjatuhkan Hukuman Disiplin berupa pemberhentian dari Perangkat Desa dengan persetujuan dari BPD dan Rekomendasi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kubu Raya.
5. Perangkat desa dan staf desa yang mendapatkan penilaian terbaik berdasarkan Hasil Evaluasi Kinerja perangkat desa dan staf desa akan diberikan reward berupa Piagam Penghargaan.

demikian berita acara/ notulensi ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya

Jeruju Besar, 13 Desember 2020



Notulen



AGUS HERNUDIN, S.Pd

DAFTAR HADIR

Hari/tanggal : Senin, 13 Desember 2020
 Jam : 08.00 s/d selesai
 Tempat : Kantor Desa Jeruju Besar
 Acara : Penyusunan Regulasi

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1	NURHALIJAH, SE	KADES	1	
2	AGUS HERNUDIN	SEKDES		2 
3	SOLIHIN	KADUS	3	
4	H. MUHAMMAD NASIR	KADUS		4 
5	DEBI HERISTIAN, S.Pd.I	KAUR	5	
6	NURDIN	KASI		6 
7	JULIANSYAH	KADUS	7	
8	EKO WIJAYA	KASI		8 
9	MAD NING ABDULLAH	KADUS	9	
10	HAMDANI	KADUS		10 
11	LATHIFAH MUTHMAINNAH	KAUR	11	

DOKUMENTASI

